



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 8.A TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.A TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa mencermati situasi dan kondisi riil kenaikan harga transportasi dan akomodasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maka dipandang perlu menyesuaikan Standar Biaya Umum khususnya pada Biaya Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang R.I Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan- dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
10. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701).
15. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511)
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 14.A TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I






- (1) Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 18 Khususnya pada daftar penetapan biaya uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kabupaten Halmahera Barat bagi Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Lampiran I) dan Lampiran Penjelasan Nomor 18 (Lampiran II) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 14.A tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dinyatakan di cabut dan selanjutnya dirubah sebagaimana termaktub dalam Lampiran Nomor 18 (Lampiran I) dan Lampiran penjelasan Nomor 18 (Lampiran II) Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 29 Maret 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs.	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**DANNY MISSY**


Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 29 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

  
**SYAHRIL/ABD.RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum.  
NIP. 19690909 200003 1 007  
Pembina TK. I/IVb



## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 8.A

TAHUN : 2019

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.A TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
18	<b>DAFTAR PENETAPAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT BAGI PEJABAT/PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT</b>		
	18.1. Transportasi Pulang Pergi (At Cost)		
	a. Gol IV Ess. II.a dan Ketua/Wakil DPRD	OK	Rp 8,000,000
	b. Gol IV Ess. II.b dan Anggota DPRD	OK	Rp 8,000,000
	c. Ess. III.a	OK	Rp 8,000,000
	d. Gol IV	OK	Rp 8,000,000
	e. Gol III	OK	Rp 8,000,000
	f. Gol II	OK	Rp 8,000,000
	18.2. Hotel (At Cost)		
	a. Eselon II/a dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 950,000
	b. Kepala SKPD Eselon II/b dan Anggota DPRD	OH	Rp 800,000
	c. Kepala SKPD Eselon III/a	OH	Rp 750,000
	d. Gol IV	OH	Rp 700,000
	e. Gol III	OH	Rp 650,000
	f. Gol II	OH	Rp 600,000
	18.3. Makan Minum		
	a. Eselon II/a (Sekda) dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 500,000
	b. Kepala SKPD Eselon II/b dan Anggota DPRD	OH	Rp 400,000
	c. Kepala SKPD Eselon III/a	OH	Rp 350,000
	d. Gol IV	OH	Rp 300,000
	e. Gol III	OH	Rp 300,000
	f. Gol II	OH	Rp 250,000
	18.4. Transportasi		
	a. Eselon II/a (Sekda) dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 750,000
	b. Kepala SKPD Eselon II/b dan Anggota DPRD	OH	Rp 600,000
	c. Kepala SKPD Eselon III/a	OH	Rp 550,000
	d. Gol IV	OH	Rp 500,000
	e. Gol III	OH	Rp 450,000
	f. Gol II	OH	Rp 400,000
	18.5. Uang Saku		
	a. Eselon II/a (Sekda) dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 1,250,000
	b. Kepala SKPD Eselon II/b dan Anggota DPRD	OH	Rp 1,000,000
	c. Kepala SKPD Eselon III/a	OH	Rp 850,000
	d. Gol IV	OH	Rp 750,000
	e. Gol III	OH	Rp 700,000
	f. Gol II	OH	Rp 500,000
	18.6. Uang Representasi		
	a. Eselon II/a (Sekda) dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 250,000
	b. Kepala SKPD Eselon II/b dan Anggota DPRD	OH	Rp 150,000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT


  
DANNY MISSY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 8.A

TANGGAL : 2018

TENTANG : PENJELASAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.A TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

18. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.






Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dan luar wilayah Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri dari biaya hotel, makan minum, transportasi lokal dan uang saku serta uang representasi di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan maksimal 4 (empat) hari untuk konsultasi/koordinasi, terkecuali penugasan yang bersifat mengikuti pelatihan/bimbingan teknis atau jenis lainnya yang memungkinkan dapat melebihi batas hari tertinggi perjalanan dinas. contoh (pameran, pengurusan pangkat dll) dengan mendapat persetujuan Bupati Cq. Sekda selaku pembina kepegawaian.

**Catatan : Untuk komponen uang representasi hanya diberikan kepada pejabat Eselon II dan Pimpinan/Anggota DPRD.**

- b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang mana biaya lumpsum/akomodasi ditanggung oleh panitia maka Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang mengikuti kegiatan diberikan biaya tiket dan lumpsum (transportasi, hotel, makan minum, uang saku) maksimal 2 (dua) hari, jika anggaran memungkinkan maka dapat dibayarkan uang saku selama kegiatan berlangsung. Sementara jika seluruh biaya kegiatan di tanggung oleh panitia maka Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang mengikuti kegiatan hanya diberikan biaya lumpsum (transportasi, hotel, makan minum, uang saku) maksimal 2 (dua) hari, jika anggaran memungkinkan maka dapat dibayarkan uang saku selama kegiatan berlangsung.
- c. Biaya Tiket Transportasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini adalah plafon biaya tiket penerbangan tertinggi Pulang Pergi (PP), sehingga penerbangan dengan daerah tujuan lainnya disesuaikan berdasarkan harga tiket transportasi riil saat melaksanakan tugas.
- d. Biaya Tiket Transportasi dan Hotel yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini bersifat **at cost** dengan **plafon tertinggi**, sehingga pertanggungjawaban tiket dan bill hotel berdasarkan harga riil dan bukan harga plafon/anggaran. Biaya Tiket Penerbangan dan Hotel tidak dapat melebihi nilai plafon dalam Peraturan Bupati ini, sehingga jika terjadi secara riil melewati harga plafon maka dapat ditutupi oleh komponen biaya lainnya yang bersifat lumpsum seperti makan minum, transportasi lokal dan uang saku serta uang representasi.
- e. Biaya tiket transportasi meliputi pesawat terbang serta kapal laut.

**Catatan : Jumlah hari keberangkatan yang menggunakan transportasi laut tidak dihitung dalam perjalanan dinas.**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY